

**ANALISIS DISPENSASI KAWIN DI TINJAU DARI
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG RI NOMOR 35 TAHUN
2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Atas Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2020/PA.Kds
di Pengadilan Agama Kudus)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyelesaian Tugas Akhir
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam
Oleh:**

MUHAMMAD KHOERUL ANSORI
NIM 1620110024

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 2022**



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
FAKULTAS SYARIAH
 Jl.Conge Ngembalrejo PO Box 51, Kudus 59322
 Telp. (0291) 432677

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa

Skrripsi saudara:

Nama : Muhammad Khoerul Ansori
 NIM : 1620110024
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Judul : Analisis Dispensasi Kawin Di Tinjau Dari
 Perspektif Undang-Undang RI Nomor 35
 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi
 Atas Penetapan Nomor
 182/Pdt.P/2020/PA.Kds di Pengadilan Agama
 Kudus)

Benar-benar telah melalui proses pembimbingan dengan pembimbing sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 14 Februari 2022 dan disetujui untuk dapat dilanjutkan proses munaqosyah.

Kudus, 14 Februari 2022

Dosen Pembimbing,

Dr. H. Ahmad Atabik, Lc., M.S.I.

NIP. 197802252009121001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Conge Ngembalrejo Kotak Pos 51 Kudus 59322

Telp. (0291) 432677 Faks. 441613

Website : www.iainkudus.ac.id

PENGESAHAN MUNAQOSAH

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa skripsi saudara/i:

Nama/Nim : Muhammad Khoerul Ansori/1620110024

Fakultas/Prodi : SYARIAH/Hukum Keluarga Islam

Judul : ANALISIS DISPENSASI KAWIN DI TINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG RI NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Atas Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2020/PA.Kds di Pengadilan Agama Kudus)

telah diujikan pada **17 Maret 2022** dan dinyatakan **LULUS** dalam Ujian Majelis Munaqosah Skripsi, sehingga dapat dilakukan Yudisium Sarjana.

NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
<u>Dr. Any Ismayawati, SH. M.Hum.</u> NIP. 196505112000032001 Ketua / Penguji I	8/4-22	
<u>Mufatihatus Taubah, S.Ag., M.Pd.I</u> NIP. 197908122006042002 Penguji II	8/4-22	
<u>Inna Fauziatal Ngazizah, MHI.</u> NIP. 199110112019032013 Sekretaris Sidang	11/4-22	
<u>Dr. H. Ahmad Atabik, Lc., M.S.I.</u> NIP. 197802252009121001 Dosen Pembimbing	11/4-22	
<u>Dr. Any Ismayawati, SH. M.Hum.</u> NIP. 196505112000032001 Dekan Fakultas Syariah	8/4-22	

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya **Muhammad Khoerul Ansori**, NIM: **1620110024** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini:

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun; dan
2. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini.

Saya bersedia menerima sanksi apabila dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini.

Kudus, 14 Februari 2022
Yang menyatakan,



Muhammad Khoerul Ansori
NIM. 1620110024

KUDUS

MOTTO

“The wisdom of a law-maker consisteth not only in a platform of justice, but in the application thereof taking into consideration by what means laws may be made certain.”

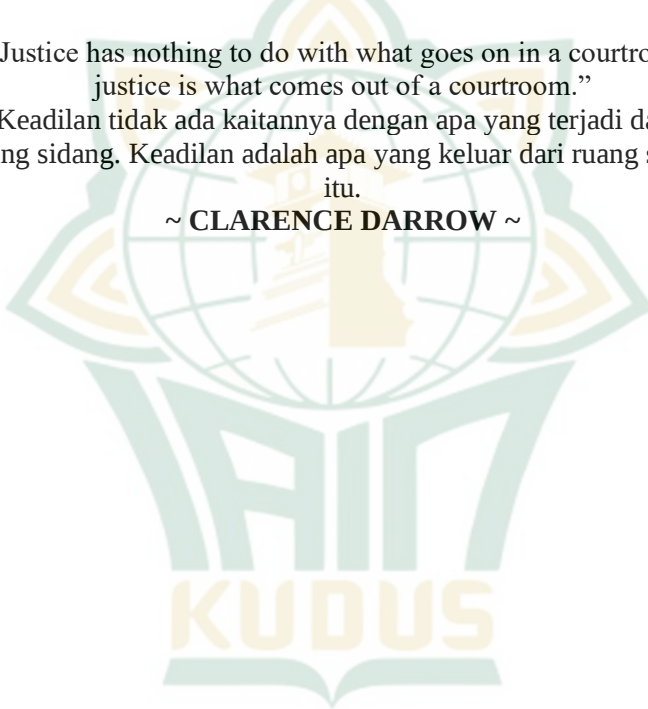
“Kebijaksanaan seorang pembuat hukum tidak hanya terdiri dari landasan keadilan, tetapi juga penerapannya mempertimbangkan dengan cara apa hukum mendapat kepastian.”

~ **JOHN LOCKE** ~

“Justice has nothing to do with what goes on in a courtroom, justice is what comes out of a courtroom.”

"Keadilan tidak ada kaitannya dengan apa yang terjadi dalam ruang sidang. Keadilan adalah apa yang keluar dari ruang sidang itu.

~ **CLARENCE DARROW** ~



PERSEMBAHAN

Bismillahirraahmaanirrahiim.....

Seraya mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan karunia-Nya kepada saya dan juga orang-orang baik yang dikirimkan untuk menguatkan hati ini untuk selalu berjuang menyelesaikan penelitian ini. Karya ini saya persembahkan untuk:

1. Teruntuk insan paling terkasih, kedua orang tuaku Bapak Sholichan dan almarhumah Ibu Marmah yang telah mendidikku, menyayangiku dan membesarkanku dengan penuh kesabaran, dan terkhusus ibuku semoga ditempatkan di jannah paling indah, maaf jika selama ini belum bisa membahagiakanmu. Doaku yang terbaik untuk kalian.
2. Teruntuk kakak perempuan saya Ani Kholifah beserta suami (Mas Hasan), kakak laki-laki saya Afif Soleh dan Keponakan-keponakan saya Shely Eka Amanda, Faisal Mubarak, Septiani Amalia Khoirunnisa, Muhammad Zaki Mirza, Abid Aqila Pranaja yang memotivasi saya untuk selalu berjuang dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga kalian selalu diberi kemudahan oleh Allah.
3. Teruntuk Bapak Dr. H. Ahmad Atabik, Lc.,M.S.I. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk selalu memberi pengarahan serta bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini dan semua Dosen IAIN Kudus beserta staf-stafnya, tak lupa semua dosen pengampu mata kuliah saya selama ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
4. Teruntuk Ibu Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Kudus yang telah bersedia melakukan wawancara dengan penulis. Dan Para Bapak dan Ibu Hakim beserta staf-staf yang ada di Pengadilan Agama Kudus yang telah membimbing pada saat KKN dan ketika melakukan penelitian Skripsi ini.
5. Teruntuk persatuan sad boy Ahmad Fayumi Adam Al Musthofa, Sihabuddin, Muhammad Ali Wafa dan saya. Juga partner healing sahabatku Rujinza, Himawarda Fatchiyah, Nikmatul Khoiroh, Aguh Prayogo, Yusril Amin

Pamungkas. Semoga akan selalu menjadi sahabat sampai jannah.

6. Teruntuk sahabatku yang telah membantu dalam pengerjaan skripsi ini Mas Asyhari, Rif'an, Salafuddin, Khasanah (Jengkulitan), Roisah, Heni, Bahri, dan tak lupa sahabat satu dosbing kang Darul, Gus Muhyiddin, Ulin, Nunung.
7. Teruntuk kawan-kawan kelompok KKN-IK 2019 Kudus terkhusus Ninda, Merike, Min Amrina, Ryan, Salaf, Khasanah, Fatah, Roisah, Gus Muhyiddin, Irham, Iska. Semoga masih tetap terjalin silaturahmi.
8. Teruntuk semua teman-teman AS angkatan 2016 dan Terkhusus kelas AS A yang telah kebersamai selama kurang lebih 4 tahun dan saling berbagi canda dan tawa serta ilmu dan pengalaman.
9. Teruntuk personil Grup Rebana Syababusshofa (Grup Desa) dan As-Syakhsiyyah (Grup kuliah) semoga selalu semangat dalam mensyiarkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW.
10. Teruntuk rekan dan rekanita IPNU dan IPPNU Ranting Cranggang beserta alumni yang telah menemani untuk berproses dan berkhidmat pada Nahdlatul Ulama.
11. Teruntuk sahabat-sahabatku crew cafe Wkwk Food and Drink, terkhusus Fina Rohmawati yang selalu saya repotkan perihal skripsi ini, dan semuanya yang telah mengajarku arti kekompakan dan kerjasama Tim.
12. Teruntuk semua pihak yang telah membantu perihal penyelesaian penelitian program studi (S1) ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamiin, Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga berkat karunia dan ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang penulis akui masih jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan mutlak hanyalah milik Allah SWT. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi agung Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan juga para pengikutnya yang taat. Amiin ya Rabbal ‘Alamiin.

Berkat karunia Allah SWT dan rahmat-Nya penulis diberikan kemudahan dan kelancaran hingga pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Dispensasi Kawin Di Tinjau Dari Perspektif Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Atas Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2020/PA.Kds di Pengadilan Agama Kudus)”** sebagai salah satu syarat kelulusan dalam rangka menyelesaikan program sarjana (S1) pada Fakultas Syariah program studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus.

Berbagai teori penunjang telah diperoleh sebagai bekal penyelesaian penulisan skripsi ini, namun halangan dan rintangan masih juga datang menghadang dalam penyelesaian skripsi ini. Akan tetapi, berkat bantuan dari berbagai pihak, pada akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus.
2. Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus.
3. Dr. H. Ahmad Atabik, Lc., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Semua dosen dan staf Pengajar di IAIN Kudus yang telah membekali berbagai pengalaman sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan semua keluargaku yang telah memberikan yang terbaik bagiku dan selalu memotivasi untuk semangat belajar dan menggapai mimpi.
6. Semua Hakim, Pegawai, serta staf di Pengadilan Agama Kudus yang selama menjalani kegiatan KKN-IK selalu memberikan motivasi, semangat serta bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuanganku yang dulu AS angkatan 2016 yang selama kurang lebih 4 tahun saling berbagi ilmu dan saling memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan semangat, dukungan, motivasi, inspirasi dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari siapapun diharapkan menjadi sapaan bagi penulis sebagai bahan pertimbangan dalam proses kreatif berikutnya. Namun demikian, sekecil apapun makna yang tertuang dalam penulisan ini diharapkan ada manfaat dan barokahnya.

Kudus, 14 Februari 2022

Penulis,



Muhammad Khoerul Ansori

NIM. 1620110024